

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai kaedah merupakan himpunan petunjuk hidup berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati, dan pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa, sehingga tujuan negara dalam konsep kesejahteraan (*welfare*) dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-empat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah di amendemen menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Prof. R. Djokosutono mengatakan, bahwa negara hukum adalah Negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Baik itu dalam penyelenggaraan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ciri-ciri Negara hukum meliputi¹:

1. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan.
3. Adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM).
4. Adanya legalitas dalam arti hukum.

Dalam hal menciptakan kesejahteraan, pemerintah memiliki kewajiban besar untuk memberikan pelayanan kepada setiap aktivitas masyarakat, Salah satu peran pemerintah selaku penguasa terhadap aktivitas masyarakat adalah

¹ C.S.T Kansil, 1984, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara , hlm 86

melalui mekanisme perizinan. Melalui perizinan pemerintah mengatur semuanya mulai dari mengarahkan, melaksanakan, bahkan mengendalikan aktivitas masyarakat, serta melalui perizinan pula setiap aktivitas di legalkan. Perizinan merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan undang-undangan. Inilah yang kerap kali menjadi persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari masyarakat biasa sampai pejabat, berkaitan dengan perizinan, karena perizinan berkaitan dengan kepentingan yang diinginkan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas tertentu dengan mendapat persetujuan atau legalitas dari pejabat negara sebagai alat administrasi didalam pemerintahan suatu negara. Kebijakan yang berbentuk izin harus mencerminkan suatu kebijakan yang sesuai dengan prikehidupan dan kenyamanan seluruh masyarakat.

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengurusan izin telah terdesentralisasi kepada pemerintah daerah sesuai dengan adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Daerah, pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Daerah diharapkan agar pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Sebagaimana termuat dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah "Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah", Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah),

urusan wajib artinya penyelenggaraan pemerintah berpedoman pada standarpelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, baik untuk pemerintahan daerah kabupaten/ kota meliputi urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.²

Salah satu bentuk izin yang pengurusannya merupakan kewenangan pemerintah daerah adalah Izin Usaha, Perizinan ini menjadi penting karena dengan adanya izin maka dapat dibedakan mana usaha yang legal dan mana yang ilegal. Usaha yang ilegal berarti usaha yang termasuk kriteria dan tidak memiliki izin usaha. Hal ini dikarenakan izin tersebut diberikan setelah melalui penelitian yang seksama dari pemerintah, yang berkaitan dengan syarat-syarat administratif maupun teknis dari suatu usaha. Oleh karena itu izin ini sangat penting sebagai awal dimulainya sebuah usaha.

Perkembangan industri desain grafis di Indonesia dapat digolongkan pesat dan secara langsung tentunya menuntut standar kualitas bagi desainer-desainer grafis profesional. Informasi melalui media cetak makin luas digunakan dalam perdagangan (poster dankemasan), penerbitan (koran, buku dan majalah) dan informasi seni budaya. Cetak saring atau lebih dikenal dengan cetak Percetakan atau *serigraf* adalah sebagai salah satu teknik cetak dalam desain grafis yang berkembang pesat dalam dunia perdagangan sehingga diperlukannya suatu izin usaha dari pemerintah bagi pelaku industri usaha percetakan, pemerintah

²Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, hlm.35

mempunyai peranan penting dalam pengembangan dan pengaturan tata kelola usaha Percetakan, selain perizinan pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha percetakan. Pengawasan ini ditujukan untuk menciptakan perusahaan jasa Percetakan yang sehat secara finansial, maka perusahaan tersebut dapat memberikan layanan yang baik dan memuaskan bagi masyarakat pengguna usaha percetakan.

Selanjutnya pemerintah berdasarkan Perundang-undangan juga mempunyai kewenangan untuk menerapkan sanksi bagi perusahaan jasa Percetakan yang melanggar hukum, karena Perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum atas kebijakan yang diterapkan. Kewenangan ini sangat penting bagi proses penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian hukum yang telah dibuat akan memiliki kewibawaan karena telah diletakkan dengan serius oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum, akan tetapi tujuan utamanya adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan.

Kota Padang sebagai salah satu daerah otonom menyelenggarakan perizinan bagi pelaku usaha, hal tersebut juga berlaku bagi perizinan usaha percetakan, sebagaimana usaha percetakan belum terhitung jumlahnya dikarenakan masih banyak usaha percetakan yang belum mendaftarkan dan banyaknya usaha Percetakan yang berbentuk home industri dan industri mikro³. Hal ini dapat dilihat dari dibentuknya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3

³Wawancara dengan operator layanan pengaduan BPMPTSP kota Padanglayanan sms **0815 3548 0120 tanggal 2 Februari 2017.**

Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 "Setiap orang atau badan yang melakukan usaha industri maupun perluasan industri dan perdagangan wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh kepala daerah " dan peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 tahun 2016 Tentang Izin Gangguan Pasal 1 ayat (6) yang berbunyi "Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan gangguan sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah di tentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan”.

Selanjutnya ketentuan perizinan tentang usaha juga diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 11 tahun 2013 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang menyelenggarakan perizinan, non perizinan di bidang penanaman modal dan perizinan lainnya" dan ayat (2) "Perizinan, non perizinan bidang penanaman modal dan perizinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Pendaftaran Penanaman Modal; b.Izin Usaha Penanaman Modal; c. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal; d.Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; e. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal; f. Izin Gangguan; g.Surat Izin Usaha Perdagangan; h.Izin Usaha Industri; i. Izin Usaha Angkutan Umum;j. Izin Trayek; k. Tanda Daftar Usaha Pariwisata; l. Tanda Daftar Perusahaan; m. Tanda Daftar Gudang". Sehingga hal ini juga memperlihatkan adanya gambaran tentang perizinan usaha percetakan yang dilakukan oleh pemerintahan kota Padang terhadap pelaku usaha percetakan yang berada dikota Padang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang sangat penting untuk melakukan penelitian mengenai perizinan usaha percetakan. Penelitian ini penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pemberian Izin Usaha Percetakan Oleh Pemerintahan Kota Padang”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah pemberian Izin Usaha percetakan oleh Pemerintah Kota Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan pemberian izin usaha percetakan di kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui prosedur perizinan usaha percetakan di kota Padang
2. Untuk mengetahui kekurangan dalam sistem perizinan usaha percetakan di kota Padang.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang terhadap Pelaku usaha percetakan yang tidak memiliki izin usaha.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap

perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat secara praktis

- a. Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan khususnya terhadap prosedur pemberian izin usaha percetakan
- b. Memberikan masukan kepada pelaku usaha percetakan agar dapat memenuhi hak dan kewajibannya atas dalam perizinan usaha percetakan
- c. Memberikan masukan kepada praktisi hukum dalam hal penerapan dan pembaharuan sistem hukum serta membantu sebagai pedoman dalam menyikapi permasalahan tersebut di kemudian hari.
- d. Bagi penulis ini adalah merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- e. Bagi masyarakat diharapkan dapat menambahkan informasi, pengetahuan dan pemahaman terhadap pelaksanaan pemberian izin Percetakan di Kota Padang.
- f. Bagi pemerintah hal ini dapat dijadikan bahan acuan dalam memperbaiki sistem pemberian izin Percetakan di Kota Padang

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padang. Untuk memperoleh data dalam penelitian dan penulisan ini, metode yang digunakan adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empirik atau yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam suatu masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dilapangan.⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti dengan maksud agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁵

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Penelitian Keputakaan (*library research*)

Penelitian bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat,

⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 105.

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI Press), 1986, hlm. 10.

yaitu pustaka pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas. Maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.⁶

2. Penelitian Lapangan (Field Research).

Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Perizinan Kota Padang dan Kantor Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Padang.

b. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung pada sumbernya, baik melalui observasi maupun wawancara, data primer yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah mengenai pemberian izin Usaha percetakan oleh Dinas Perizinan Daerah, yaitu dengan melakukan wawancara kepada Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kota Padang.

3. Data Sekunder

Merupakan data yang mendukung sumber data primer berupa data dari buku-buku, literatur, peraturan-peraturan dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut selanjutnya dapat dibagi menjadi:


a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat,⁷ yang diperoleh dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, yakni

- a. Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶Soemitro dalam Soejono & Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 56.

⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 113.

- 
- b. Undang -Undang Nomor 03 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
 - d. Undang -Undang Nomor 20Tahun2008 Tentang usaha mikro,kecil dan, menengah.
 - e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
 - f. Peraturan Daerah kota PadangNomor 3Tahun 2004 Tentang penyelenggaraan dan retribusi izin industri dan perdagangan.
 - g. Peraturan Daerah kota PadangNomor 5 Tahun 2016 tentang izin gangguan
 - h. Peraturan Walikota kota PadangNomor 61Tahun 2015 tentang pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan terpadu kepada badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
 - i. Peraturan Walikota kota PadangNomor 9 Tahun 2016 tentang tata cara pemberian. Pembinaan dan, pengawasan izin gangguan
 - j. Dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis

para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.⁸

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.⁹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi struktur karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang pasti ditanyakan kepada narasumber, pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu telah peneliti buat kan daftarnya. Namun, tidak tertutup kemungkinan di lapangan nanti peneliti akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang peneliti baru dapatkan setelah melakukan wawancara dengan narasumber. Wawancara di lakukan kepada:

1. Pemerintahan Kota Padang.
2. Dinas Pelayanan Perizinan Daerah Kota Padang.
3. Badan penanaman modal dan pelayanan Terpadu satu pintu(BPMTSP)Kota Padang.

⁸*Ibid.*, hlm. 114.

⁹Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 196.

4. Salah satu pihak Usaha percetakan

b. Studi dokumen

Dengan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara *Editing* yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan¹⁰. Hal ini dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi atau melakukan pemeriksaan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan agar dapat tersusun secara sistematis dan didapat suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian bersifat kualitatif, yaitu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli. Selanjutnya disusun dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis.¹¹

¹⁰Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hlm, 125.

¹¹Soejono Soekanto, *Op. Cit*. hlm, 98.